

JAUH BERKURANG, ANGGARAN PERBAIKAN JALAN DI WONOGIRI 2025 HANYA RP16,6 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250410181112-1001006888.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI — Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonogiri hanya memiliki anggaran Rp16,6 miliar untuk memperbaiki jalan kabupaten pada 2025. Anggaran perbaikan jalan itu jauh berkurang dibandingkan rencana sebelumnya yang mencapai Rp48,38 miliar.

Pengurangan itu tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sedangkan jika dibandingkan dengan 2024, anggaran itu sangat jauh lebih kecil. Anggaran perbaikan jalan di Wonogiri pada tahun lalu mencapai Rp92 miliar.

Kepala DPU Wonogiri, Prihadi Ariyanto, menerangkan refocusing anggaran atau kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Wonogiri berdampak terhadap pemangkasan anggaran perbaikan jalan. Anggaran perbaikan jalan tahun ini hanya Rp16,6 miliar.

Anggaran itu berdasarkan penetapan kegiatan yang mendahului perubahan APBD bidang Bina Marga DPU Wonogiri. Sebagai informasi, mendahului perubahan APBD adalah pergeseran anggaran sebelum penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berjalan.

Perubahan APBD biasanya dilakukan pada September atau Oktober. Data DPU Wonogiri, anggaran perbaikan jalan berdasarkan ketetapan APBD 2025 semula Rp48,38 miliar. Anggaran sebesar itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

senilai Rp12,8 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Fiskal Rp16,6 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18,9 miliar.

Namun, setelah ada kebijakan efisiensi anggaran, anggaran perbaikan jalan di Wonogiri hanya bersumber dari satu pos anggaran. “Betul, [sumber anggaran perbaikan jalan] tinggal dari DID fiskal,” kata Prihadi saat dihubungi Espos, Kamis (10/4/2025).

Dia menyampaikan pemangkasan anggaran ini harus dilakukan guna menyesuaikan kebijakan refocusing yang telah ditetapkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 29/2025.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan KMK No 29/2025, total anggaran transfer dari pemerintah untuk Pemkab Wonogiri yang terpangkas senilai Rp47,4 miliar. Salah satu alokasi anggaran yang terpangkas itu adalah DAK fisik untuk perbaikan jalan yang semula senilai Rp18,9 miliar menjadi Rp0.

Catatan Espos, jika tidak ada kebijakan refocusing anggaran, perbaikan jalan di Wonogiri akan dikerjakan di 10 ruas jalan. Setelah pemangkasan anggaran, DPU hanya bisa memperbaiki empat ruas jalan di empat kecamatan.

“Mudah-mudahan di perubahan APBD nanti ada anggaran lagi untuk perbaikan jalan. Kami berharap [rencana perbaikan jalan yang tertunda] karena refocusing bisa tertangani semuanya,” ujar dia.

Kepala Bidang Bina Marga DPU Wonogiri, Bambang Agus Rinanto, mengatakan setelah kebijakan refocusing anggaran diterapkan, banyak perubahan kegiatan perbaikan jalan. Adapun perbaikan jalan baru akan dimulai pada Juli 2025. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/jauh-berkurang-anggaran-perbaikan-jalan-di-wonogiri-2025-hanya-rp166-miliar-2081861>, “Jauh Berkurang, Anggaran Perbaikan Jalan di Wonogiri 2025 Hanya Rp16,6 Miliar”, tanggal 10 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/100064590039497/posts/1101552655341059/>, “Jauh Berkurang, Anggaran Perbaikan Jalan di Wonogiri 2025 Hanya Rp16,6 Miliar”, tanggal 10 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa *refocusing* anggaran atau kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Wonogiri berdampak terhadap pemangkasan anggaran perbaikan jalan. Anggaran perbaikan jalan tahun ini hanya Rp16,6 miliar. Anggaran itu berdasarkan penetapan kegiatan

yang mendahului perubahan APBD bidang Bina Marga DPU Wonogiri. Sebagai informasi, mendahului perubahan APBD adalah pergeseran anggaran sebelum penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berjalan. Perubahan APBD biasanya dilakukan pada September atau Oktober. Data DPU Wonogiri, anggaran perbaikan jalan berdasarkan ketetapan APBD 2025 semula Rp48,38 miliar. Anggaran sebesar itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp12,8 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Fiskal Rp16,6 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp18,9 miliar.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).⁵
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.⁶
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁷
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁸
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan

⁵ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁹

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:¹⁰
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.¹¹

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

¹⁰ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer